



PUTUSAN

Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Riansyah Saragih
2. Tempat lahir : Pondok Boyan
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/4 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Pondok Boyan Desa Perkebunan Pulo Rambung Kec.Bahorok Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok - Mocok

Terdakwa di tangkap pada tanggal 6 Januari 2017

Terdakwa Edi Riansyah Saragih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 April 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIAL S.H. Advokat dan Penasehat hukum beralamat di Jalan Perjuangan No 218 Paluh manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN Stb tanggal 20 Maret 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 9 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 10 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EDI RIANSYAH SARAGIH** bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 Ayat (1)(huruf a UU RI No. 35 bTahun 2009 Tentang Narkotika** dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDI RIANSYAH SARAGIH** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 2 (Dua) paket / bungkus sabu-sabu plastik klip kecil;
 - b) 1 (satu) buah kaca Pirex;
 - c) 1 (satu) batang rokok Mild Lucky Strike;
 - d) 1 (Satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;
 - e) 1 (Satu) buah kotak rokok kecil Mild Lucky Strike;
 - f) 1 (Satu) buah mancis gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar bioaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Terdakwa EDI RIANSYAH SARAGIH pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 bertempat di Dusun II Desa Panci Rido Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira Pukul 17.00 Wib terdakwa bertemu dengan KOLEP (DPO) di Dsn Lau Gambir Desa simpang Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat kemudian terdakwa membeli 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Narkotika tersebut terdakwa simpan di dalam kotak Rokok Mild Lucky Strike dan terdakwa bawa pergi ke Dusun Pondok Boyan Desa Perkekbunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, kemudian terdakwa meletakkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di bawah pohon sawit kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa sekira pukul 22.30 wib terdakwa kembali lagi ke bawah pohon sawit tempat dimana terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu-shabu dengan membawa perlengkapan bong untuk menghisap shabu-shabu kemudian terdakwa menghisap shabu-shabu di bawah pohon sawit seorang diri setelah terdakwa selesai menghisap shabu-shabu kemudian terdakwa membuang bongnya dan terdakwa menyimpan kaca pirexnya dan sekop yang terbuat dari pipet dan terdakwa memasukannya ke dalam kotak rokok kecil mild lucky strike beserta 2 (dua) bungkus shabu-shabu plastik kecil kemudian terdakwa mengantonginya ke dalam kantong celana terdakwa setelah itu terdakwa pergi nonton kibot di Kampung Penampian setelah nonton kibot sekira pukul 03.00 wib (dini hari) pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2016 terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN STB



pergi ke rumah saudara terdakwa yang bernama DEDI WIJAYA yang berada di Dusun II Desa Panco Rido Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat kemudian terdakwa menumpang tidur dirumahnya dan terdakwa tidur di dapur rumahnya sebelum terdakwa tidur terdakwa merokok sebatang dan terdakwa meletakan mancis gas dan kotak rokok kecil mild lucky strike yang berisikan 2 (dua) bungkus shabu-shabu plastik kecil, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) batang rokok mild lucky strike, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet yang terdakwa letakan disebelah kanan kepala terdakwa sekira pukul 05.00 wib (dini hari) terdakwa dibangunkan ternyata petugas polisi Polsek Salapian yakni saksi YASNA GINTING, RAMIDI SEMBIRING, dan ARITAH SEMBIRING sehingga terdakwa diamankan berikut barang bukti narkotika yang terdakwa beli tersebut sehingga terdakwa ditangkap berikut barang bukti shabu-shabu kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut.
Kemudian terhadap 2 (dua) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transaran yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa EDI RIANSYAH SARAGIH tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 04/IL.10034/I/2017 tanggal 09 Januari 2017 berserta Lampirannya yang dibuat oleh MELKIAN SIREGAR, SE, NIK. 060077319 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (persero) Binjai diketahui bahwa 2 (dua) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transaran yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram milik terdakwa EDI RIANSYAH SARAGIH.
Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 164/NNF/2017 tanggal 13 Januari 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. PENATA TK I NIP. 197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:2 (dua) plastik klip bening berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram Narkotika dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor berupa 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal Metamfetamina dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram milik terdakwa EDI RIANSYAH SARAGIH.

Kesimpulan:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB. : 165/NNF/2017 tanggal 13 Januari 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. PENATA TK I NIP. 197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa EDI RIANSYAH SARAGIH.

Kesimpulan:

Barang Bukti adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa EDI RIANSYAH SARAGIH tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA;

Terdakwa EDI RIANSYAH SARAGIH pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2017 bertempat di Dusun II Desa Panci Rido Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri•, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira Pukul 17.00 Wib terdakwa bertemu dengan KOLEP (DPO) di Dsn Lau Gambir Desa simpang Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat kemudian terdakwa membeli 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Narkotika tersebut terdakwa simpan di dalam kotak Rokok Mild Lucky Strike dan terdakwa bawa pergi ke Dusun Pondok Boyan Desa Perkekbunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, kemudian terdakwa meletakan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di bawah pohon sawit kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa sekira pukul 22.30 wib terdakwa kembali lagi ke bawah pohon sawit tempat dimana terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu-shabu dengan membawa perlengkapan bong untuk menghisap shabu-shabu kemudian terdakwa menghisap shabu-shabu di bawah pohon sawit seorang diri setelah terdakwa selesai menghisap shabu-shabu kemudian terdakwa membuang bongnya dan terdakwa menyimpan kaca pirexnya dan sekop yang terbuat dari pipet dan terdakwa memasukkannya ke dalam kotak rokok kecil mild lucky strike beserta 2 (dua) bungkus shabu-shabu plastik kecil kemudian terdakwa mengantonginya ke dalam kantong celana terdakwa setelah itu terdakwa pergi nonton kibot di Kampung Penampian setelah nonton kibot sekira pukul 03.00 wib (dini hari) pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2016 terdakwa pergi ke rumah saudara terdakwa yang bernama DEDI WIJAYA yang berada di Dusun II Desa Panko Rido Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat kemudian terdakwa menumpang tidur dirumahnya dan terdakwa tidur di dapur rumahnya sebelum terdakwa tidur terdakwa merokok sebatang dan terdakwa meletakan mancis gas dan kotak rokok kecil mild lucky strike yang berisikan 2 (dua) bungkus shabu-shabu plastik kecil, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) batang rokok mild lucky strike, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet yang terdakwa letakan disebelah kanan kepala terdakwa sekira pukul 05.00 wib (dini hari) terdakwa dibangunkan ternyata petugas polisi Polsek Salapian yakni saksi YASNA GINTING, RAMIDI SEMBIRING, dan ARITAH SEMBIRING sehingga terdakwa diamankan berikut barang bukti narkotika yang terdakwa beli tersebut sehingga terdakwa ditangkap berikut barang bukti shabu-shabu kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara Narkotika yang ada di plastik terdakwa ambil dengan menggunakan sekop yang terbuat dari pipet kemudian dimasukkan kedalam pipa kaca pirex yang tersambung dengan tabung berisi air yang biasa terdakwa sebut bong kemudian disambungkan dengan pipet sebagai alat penghisapnya kemudian membakar dan menghisapnya dengan menggunakan alat isap (Bong) tersebut Kemudian terhadap 2 (dua) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa EDI RIANSYAH SARAGIH tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 04/IL.10034/I/2017 tanggal 09 Januari 2017 berserta Lampirannya yang dibuat

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh MELKIAN SIREGAR, SE, NIK. 060077319 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (persero) Binjai diketahui bahwa 2 (dua) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram milik terdakwa EDI RIANSYAH SARAGIH. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 164/NNF/2017 tanggal 13 Januari 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. PENATA TK I NIP. 197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 2 (dua) plastik klip bening berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram Narkotika dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor berupa 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal Metamfetamina dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram milik terdakwa EDI RIANSYAH SARAGIH.

Kesimpulan:

Barang Bukti adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB. : 165/NNF/2017 tanggal 13 Januari 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. PENATA TK I NIP. 197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa EDI RIANSYAH SARAGIH.

Kesimpulan:

Barang Bukti adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa EDI RIANSYAH SARAGIH tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis sabu-sabu tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN STB



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YASNA GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 pukul 05.30 wib di Dusun Panco Rido Kecamatan Selapian Kabupaten Langkat saksi mendapat informasi bahwa sepeda motor yang dicuri sedang diamankan di rumah Dedi Wijaya yang berada di Dusun II Desa Panco Rido Kec Salapian Keb Langkat, dan saksi bergerak kelokasi bersama dengan teman saksi Ramidi dan Areh dan sampai disan saksi langsung masuk kerimah Dedi Wijaya dan kemudian saksi meliat ada seorang laki-laki yang sedang tidur di lantai dan meletakkan 1 (satu) bungkus rokok kecil merk mild lucky strike yang berisikan 2 (dua) bungkus shabu-shabu plastik kecil, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) batang rokok mild lucky strike, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet yang terdakwa letakan disebelah kanan kepala terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi membangunkan laki-laki tersebut dan menayakan ini punya siapa lalu laki-laki tersebut mengaku bahwa itu semua miliknya dan mengaku bernama Edi Riansyah Saragih dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polsek salapian.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin
- Bahwa terdakwa ditangkap dirumah orang lain
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan .

2. RAMIDI SEMBIRING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 pukul 05.30 wib di Dusun Panco Rido Kecamatan Selapian Kabupaten Langkat saksi mendapat informasi bahwa sepeda motor yang dicuri sedang diamankan di rumah Dedi Wijaya yang berada di Dusun II Desa Panco Rido Kec Salapian Keb Langkat, dan saksi bergerak kelokasi bersama dengan teman saksi Ramidi dan Areh dan sampai disan saksi langsung masuk kerumah Dedi Wijaya dan kemudian saksi meliat ada seorang laki-laki yang sedang tidur di lantai dan meletakkan 1 (satu) bungkus rokok kecil merk mild lucky strike yang berisikan 2 (dua) bungkus shabu-shabu plastik kecil, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) batang rokok

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN STB



mild lucky strike, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet yang terdakwa letakan disebelah kanan kepala terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi membangunkan laki-laki tersebut dan menayakan ini punya siapa lalu laki-laki tersebut mengaku bahwa itu semua miliknya dan mengaku bernama Edi Riansyah Saragih dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Salapian.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin
- Bahwa terdakwa ditangkap dirumah orang lain

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membeli 2(dua) bungkus narkoba jenis sabu dalam plastic klip kecil paket Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang tidur, dan barang bukti ditemukan dibawah tempat tidur, dalam dibungkus rokok dan terdakwa menyesalinya.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (Dua) paket / bungkus sabu-sabu plastik klip kecil;
2. 1 (satu) buah kaca Pirex;
3. 1 (satu) batang rokok Mild Lucky Strike;
4. 1 (Satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;
5. 1 (Satu) buah kotak rokok kecil Mild Lucky Strike;
6. 1 (Satu) buah mancis gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2017 pukul 05.30 wib di Dusun Panco Rido Kecamatan Selapian Kabupaten Langkat saksi mendapat informasi bahwa sepeda motor yang dicuri sedang diamankan di rumah Dedi Wijaya yang berada di Dusun II Desa Panco Rido Kec Salapian Keb Langkat, dan saksi bergerak kelokasi bersama dengan teman saksi Ramidi dan Areh dan sampai disan saksi langsung masuk kerumah Dedi Wijaya dan kemudian



saksi melihat ada seorang laki-laki yang sedang tidur di lantai dan meletakkan 1 (satu) bungkus rokok kecil merk mild lucky strike yang berisikan 2 (dua) bungkus shabu-shabu plastik kecil, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) batang rokok mild lucky strike, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet yang terdakwa letakkan disebelah kanan kepala terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi membangunkan laki-laki tersebut dan menayakan ini punya siapa lalu laki-laki tersebut mengaku bahwa itu semua miliknya dan mengaku bernama Edi Riansyah Saragih dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Salapian.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal **127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya sendirian.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa EDI RIANSYAH SARAGIH dan setelah identitas selengkapya ditanyakan dipersidangan oleh Majelis Hakim, sama dengan



identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui terdakwa EDI RIANSYAH SARAGIH dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu bertanggung jawab dan di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi terdakwa.

Menimbang, Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan alat bukti berupa :

Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 04/IL.10034/I/2017 tanggal 09 Januari 2017 berserta Lampirannya yang dibuat oleh MELKIAN SIREGAR, SE, NIK. 060077319 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (persero) Binjai diketahui bahwa 2 (dua) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat brutto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram milik terdakwa EDI RIANSYAH SARAGIH. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 164/NNF/2017 tanggal 13 Januari 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. PENATA TK I NIP. 197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 2 (dua) plastik klip bening berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram Narkotika dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor berupa 2 (dua) plastik klip bening berisi kristal Metamfetamina dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram milik terdakwa EDI RIANSYAH SARAGIH.

Kesimpulan:

Barang Bukti adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB. : 165/NNF/2017 tanggal 13 Januari 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. PENATA

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TK I NIP. 197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa EDI RIANSYAH SARAGIH.

Kesimpulan:

Barang Bukti adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira Pukul 17.00 Wib terdakwa bertemu dengan KOLEP (DPO) di Dsn Lau Gambir Desa simpang Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat kemudian terdakwa membeli 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Narkotika tersebut terdakwa simpan di dalam kotak Rokok Mild Lucky Strike dan terdakwa bawa pergi ke Dusun Pondok Boyan Desa Perkekbunan Pulo Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, kemudian terdakwa meletakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut di bawah pohon sawit kemudian terdakwa kembali ke rumah terdakwa sekira pukul 22.30 wib terdakwa kembali lagi ke bawah pohon sawit tempat dimana terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu-shabu dengan membawa perlengkapan bong untuk menghisap shabu-shabu kemudian terdakwa menghisap shabu-shabu di bawah pohon sawit seorang diri setelah terdakwa selesai menghisap shabu-shabu kemudian terdakwa membuang bongnya dan terdakwa menyimpan kaca pirexnya dan sekop yang terbuat dari pipet dan terdakwa memasukannya ke dalam kotak rokok kecil mild lucky strike beserta 2 (dua) bungkus shabu-shabu plastik kecil kemudian terdakwa mengantonginya ke dalam kantong celana terdakwa setelah itu terdakwa pergi nonton kibot di Kampung Penampian setelah nonton kibot sekira pukul 03.00 wib (dini hari) pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2016 terdakwa pergi ke rumah saudara terdakwa yang bernama DEDI WIJAYA yang berada di Dusun II Desa Panco Rido Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat kemudian terdakwa menumpang tidur dirumahnya dan terdakwa tidur di dapur rumahnya sebelum terdakwa tidur terdakwa merokok sebatang dan terdakwa meletakan mancis gas dan kotak rokok kecil mild lucky strike yang berisikan 2 (dua) bungkus shabu-shabu plastik kecil, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) batang rokok mild lucky strike, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet yang terdakwa letakan disebelah kanan kepala terdakwa sekira pukul

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.00 wib (dini hari) terdakwa dibangunkan ternyata petugas polisi Polsek Salapian yakni saksi YASNA GINTING, RAMIDI SEMBIRING, dan ARITAH SEMBIRING sehingga terdakwa diamankan berikut barang bukti narkoba yang terdakwa beli tersebut sehingga terdakwa ditangkap berikut barang bukti shabu-shabu kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu dengan cara Narkoba yang ada di plastik terdakwa ambil dengan menggunakan sekop yang terbuat dari pipet kemudian dimasukkan kedalam pipa kaca pirek yang tersambung dengan tabung berisi air yang biasa terdakwa sebut bong kemudian disambungkan dengan pipet sebagai alat penghisapnya kemudian membakar dan menghisapnya dengan menggunakan alat isap (Bong) tersebut Kemudian terhadap 2 (dua) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transaran yang berisi Narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa EDI RIANSYAH SARAGIH

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “penyalah guna Narkoba Golongan I Bagi diri sendiri, telah terbukti secara sah terbukti dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, oleh karena terdakwa tidak ketergantungan, dan dari keterangan para saksi dan terdakwa sendiri selama ditahan terdakwa tidak memakai narkoba maka terdakwa tidak perlu dilakukan rehabilitasi sebagaimana dalam SEMA No 04 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) paket / bungkus sabu-sabu plastik klip kecil; 1 (satu) buah kaca Pirex; 1 (satu) batang rokok Mild Lucky Strike; 1 (Satu) buah sekop yang terbuat dari pipet; 1 (Satu) buah kotak rokok kecil Mild Lucky Strike; 1 (Satu) buah mancis gas; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program pemerintah memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDI RIANSYAH SARAGIH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu Bagi Diri Sendiri*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (Dua) paket / bungkus sabu-sabu plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah kaca Pirex;
- 1 (satu) batang rokok Mild Lucky Strike;
- 1 (Satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;
- 1 (Satu) buah kotak rokok kecil Mild Lucky Strike;
- 1 (Satu) buah mancis gas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Batara Silalahi.S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan didampingi oleh penasehat hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN STB